

**IMPLEMENTASI PERMENAG NOMOR 71 TAHUN 2015
TENTANG MA'HAD ALY
(Studi Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEHGELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

OLEH:

**HILDA AISYA
NIM: 13370088**

PEMBIMBING:

**SITI JAHROH, S.HL., M.SI
NIP.19790418 200912 2 001**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Ma'had Aly adalah perguruan tinggi keagamaan Islam yang menyeenggarakan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama islam (Tafaqquh Fiddin) berbasis kitab kuning yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. Izin pendirian Ma'had Aly terdapat dalam SK izin Pendirian yang di keluarkan oleh Kementerian Agama. Dan Pelegalan Ma'had Aly dalam sistem pendidikan nasional dituangkan oleh Menteri dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015.

Penelitian skripsi berjudul "Implementasi Permenag Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Ma'had Aly (Studi Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang)" yang membahas rumusalan masalah tentang Bagaimana Implementasi Permenag Nomor 71 Tahun 2015 di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang menurut perspektif Siyasa'ah. Penelitian menggunakan teori Siyasa'ah Syar'iyah yang mana memngupas permasalahan dengan menganalisis kebijakan Peraturannya dengan prinsip Keadilan dalam menegakkan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Jombang tehnik Pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara terhadap pihak pengurus Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, mengenai Implementasi Permenag Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Ma'had Aly. Pendekatan masalah ini dilakukan secara yuridis normatif yakni menelaah Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Ma'had Aly. Dalam menganalisa data dari hasil penelitian ini yang dilakukan adalah mengolah data primer, sekunder dan tersier, selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan.

Setelah dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Permenag Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Ma'had Aly di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang hampir sepenuhnya sesuai. Karena masih ada persyaratan pendirian Ma'had Aly yang belum terpenuhi di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, yaitu belum adanya Lampiran Rencana Induk Pendidikan (RIP) walaupun esensinya sesuai dalam sistematika RIP terdapat di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari tebuireng Jombang

Kata kunci: Implementasi Peraturan Menteri Agama, Ma'had Aly



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hilda Aisya

NIM : 13370088

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERMENAG NOMOR 71 TAHUN 2015
TENTANG MA'HAD ALY (STUDI MA'HAD ALY
HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Mei 2017



Hilda Aisya
NIM. 13370088

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hilda Aisya
NIM : 13370088
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa pas foto yang diserahkan dalam daftar munaqosyah tersebut benar-benar pas foto saya, dan saya berani menanggung resiko dari pas foto tersebut. Jika di kemudian hari terdapat suatu hal, saya tidak akan menyalahkan pihak fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Yogyakarta, 15 Mei 2017

Yang menyatakan



Hilda Aisya
NIM. 13370088



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Hilda Aisyah

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Hilda Aisyah

NIM : 13370088

Judul : "Implementasi Permenag Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Ma'had Aly
(Studi Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara (Siyasah).

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Mei 2017

Pembimbing

Siti Jahroh, S.HI., M.SI

NIP. 19790418 200912 2 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-219/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan Judul : IMPLEMENTASI PERMENAG NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG MA'HAD ALY (STUDI MA'HAD ALY HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HILDA AISYA
Nomor Induk Mahasiswa : 13370088
Telah diujikan Pada : Selasa, 23 Mei 2017
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

Penguji I

Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Yogyakarta, 23 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**SELALU YAKIN, BERHARAP DAN PERCAYALAH KEPADA ALLOH
KARENA ALLAH TIDAK AKAN MENGECEWAKAN HAMBANYA**

-ALL IZZ WELL-

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ أَلَّعَلَّوْنَ وَأَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا

*“Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati,
sebab kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu orang yang
beriman”*

(Q.S Ali-'Imran 3:139)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini sebagai ungkapan kasih sayang, kepada:

- ❖ Alm Ayahanda Shafril Shaleh dan Ibundaku Tersayang Vero Herawatiyang telah menyayangi, mendoakan dan tak pernah bosan memberi nasehat dan dukungan serta kerja keras untuk kesuksesan anak-anaknya.
- ❖ Untuk semangat hidupku, abang gantengku Fersa Shafril dan adek manisku Naina Sholeha yang selalu menjadi alasanmu agar terus semangat untuk memberikan suri tauladan yang baik, mendoakanku senantiasa sehat selalu dan selalu merindukanku.
- ❖ Untuk belahan jiwaku, Suamiku Tercinta Ihya' Ulumiddin yang dísela kepenatanku mengerjakan skripsi engkau hadir memberikanku sebuah kehidupan baru dan menjadikanku lebih semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
- ❖ Untuk Mertuaku Abah Hadi dan Bunda Ita, Bunda Ris, Paman, Cek Gus, Makcik dan saudara-saudaraku dipenjuru daerah yang selalu mengharapkanku kelak menjadi orang yang berguna bagi keluarga, Agama dan Bangsa serta memberikan perhatian, dukungan dan doa terbaik untukku.
- ❖ Untuk keluarga Hamidea dan temen seperjuangan prodi Siyasa Syar'iyah yang banyak membantu baik dgn seuntai doa dan semangat
- ❖ Untuk Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam serta kesehatan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Seiring bergulirnya waktu akhirnya penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Penyusun menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari beberapa pihak yang sangat membantu terslesainya karya ilmiah ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penyusun ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, Ph. D., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum;
4. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum;


5. Bapak Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan arahan kepada penulis;
6. Ibu Siti Jahroh, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan tulus telah meluangkan waktu membimbing dan memberikan pengarahan selama proses penulisan skripsi;
7. Kedua Orang Tuaku Tersayang Alm. Abah Syafril dan Mama Vero serta Abang Gantengku Fersa, Adek Manisku Naina, Suamiku Tercinta Mas Ihya', Abah Hadi, Bunda Ita, Bunda Ris, Paman, Cek gus, Ma'cik terimakasih atas doa serta dukungan yang tiada henti;
8. Bunyai Fatma dan Ayah Zaky sebagai orang tua keduaku ketika masa pencapaian gelar initerimakasihatas siraman rohani dan dukungan serta doa terbaiknya untukku.
9. Semua keluarga Hamidea baik alumni atau yang masih di pondok yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, *wa bil khusus* Nani Haryati yang selalu meluangkan waktu untuk menemani menulis skripsi, terimakasih semuanya atas bantuannya, supportnya, doanya serta kebahagiaan selama di Hamidea;
10. Untuk Sahabat Maninga dan Sahabat Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2013 yang selalu menemani dari awal kuliah;
11. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
12. Bapak Sunaryo, Selaku TU Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Semoga semua yang mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari ALLAH SWT.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfa'at bagi penyusun dan kepada seluruh yang membutuhkannya.

Amin ya Rabbal'Alamin.

Yogyakarta, 10 Mei 2017
Peneliti,



Hilda Aisya
NIM 13370088



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	Be
ت	tā'	t	Te
ث	sā'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	za'	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostroftetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	Muta'addidah
عَدَّة	Ditulis	'addah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karimah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokalpendek

Fathahditulis a, kasrahditulis i, dandammahditulis u.

Contoh : جالسٌditulisjalasa

ثَرْبٌ ditulis *syariba*

بُنْيٌ ditulis *buniya*

E. Vokal panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tandahubung (.) di atasnya.

Contoh : جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhilyyah*

فُرُوضٌ ditulis *furūd*

تَنْسَى ditulis *tansā*

F. Vokal rangkap

Fathah + yā' mat ditulis ai.

Contoh : بَيْنٌ ditulis *baina*

Fathah + wāw mat ditulis au.

Contoh : قَوْلٌ ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurut dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

Contoh : أَعْوُدٌ ditulis *a’ūzu*

H. Kata sandangalif + lam

Biladiikuti huruf qamariyyah maka ditulis *al-*

Contoh : الْمَدْرَسَةُ ditulis *al-madrasah*

Biladiikuti huruf syamsiyyah, huruf/diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : السَّمَاءُ ditulis *as-samā’*

I. Konsonanrangkap

Konsonanrangkaptermasukyaddah, ditulistrangkap.

Contoh : مُحَمَّدِيَّةditulismuhammadiyah

J. Kata dalamrangkaiannyafrasaataukalimat

Ditulis kata per kata

Contoh : كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِdituliskarâmah al-aulyâ'

Ditulismenurutbunyiataupengucapandalamrangkaiantersebut.

Contoh : خُلَفَاءُ الرَّشِيدِينَdituliskhulafâ'urrasyidin

K. Hurufbesar

Penulisanhurufbesardisesuaikandengan EYD.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6

E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teoritik.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II: LANDASAN TEORI SIYASAH SYAR'IYYAH.....	17
A. Pengertian <i>Siyasah Syar'iyah</i>	17
B. Prinsip-prinsip <i>Siyasah Syar'iyah</i>	21
C. Obyek <i>Siyasah Syar'iyah</i>	23
D. Metode <i>Siyasah Syar'iyah</i>	25
E. Bidang-bidang <i>Siyasah Syar'iyah</i>	29
BAB III: GAMBARAN UMUM PERMENAG NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG MA'HAD ALY DAN MA'HAD ALY HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG	32
A. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Ma'had Aly	32
B. Gambaran Umum Ma'had Aly Hasyim Asy'ari	36
BAB IV: IMPLEMENTASI PERMENAG NOMOR 71 TAHUN 2015 DI MA'HAD ALY HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH.....	52
A. Ma'had Aly Setara S1.....	52
B. Ma'had Aly Sebagai Perguruan Tinggi Pesantren.....	55
C. Sarana Prasarana Ma'had Aly	58
D. Mahasantri Ma'had Aly	60

E. Pendidik Ma’had Aly.....	61
BAB V: PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I :Terjemahan Teks Arab
- Lampiran II : Pedoman Wawancara
- Lampiran III : Wawancara
- Lampiran IV : Hasil Wawancara
- Lampiran V : Surat Izin Penelitian
- Lampiran VI : Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 Tentang
Ma'had Aly
- Lampiran VII : Curriculum Vitae



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis, pesantren telah mendokumentasikan berbagai sejarah bangsa Indonesia, baik sejarah sosial budaya masyarakat Islam, ekonomi maupun politik bangsa Indonesia. Sejak awal penyebaran Islam, pesantren menjadi saksi utama bagi penyebaran Islam di Indonesia. Dalam prosesnya pesantren mampu membawa perubahan besar untuk bangsa Indonesia tentang arti penting agama dan pendidikan.¹ Sehingga sejak saat itu masyarakat mulai memahami bahwa dalam rangka penyempurnaan keberagamaan, mutlak diperlukan prosesi pendalaman dan pengkajian secara matang pengetahuan agama mereka di lembaga pesantren.

Sejak awal pertumbuhannya, peranan pesantren dalam pembangunan masyarakat hanya untuk penyampaian ilmu-ilmu keislaman, pemeliharaan tradisi islam dan pembinaan calon-calon ulama sehingga fungsi utama pesantren adalah menyiapkan santri dalam mengkaji dan menguasai ilmu agama Islam yang diharapkan dapat mencetak kader-kader ulama dan turut

¹ Muhammad Rifa'i, *Sejarah Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2011), hlm. 14-29.

mencerdaskan masyarakat Indonesia dan melakukan dakwah menyebarkan agama Islam serta benteng pertahanan umat dalam bidang akhlak.²

Dalam perkembangannya, pondok pesantren menjelma sebagai lembaga sosial yang memberi warna khas bagi perkembangan masyarakat sekitarnya. Peranannya pun berubah menjadi agen perubahan dan agen pembangunan masyarakat. Meskipun demikian apapun usaha yang dilakukan pesantren tetap saja yang menjadi langkah tujuan utama berdirinya yaitu *tafaquh fiddin* dengan menanamkan nilai-nilai, tata aturan dan nilai agama islam sebagai pedoman keshalehan pada diri sendiri maupun keshalehan pada masyarakat yang ada.³

Dalam dinamika pendidikan pesantren memaparkan bahwa perkembangan pondok pesantren telah mengalami pergeseran dan perubahan pada beberapa aspek, seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴ Minat masyarakat untuk mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama semakin mengendor. Di satu sisi kemajuan dalam bidang pendidikan formalnya ternyata semakin lama semakin membuat pesantren ini jauh dari corak pesantren dengan sistem pendidikan salaf. Ditambah dengan banyaknya ulama yang wafat sebelum sempat mentransfer keilmuan dan keshalehan secara utuh kepada generasi penerusnya. Sehingga

²Ahmad Arifi, *Politik Pendidikan Islam Menelusuri Ideologi dan Aktualisasi Pendidikan Islam di Tengah Arus Globalisasi*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 81.

³ Khozin, *Jejak-jejak Pendidikan Islam di Indonesia*, (Malang: UMM, 2006), hlm. 95-96.

⁴ H.E. Badri dan Munawiroh, *Pergeseran Literatur Pesantren Salafiyah*, (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2007), hlm. 15.

muncul kerisauan di kalangan ulama akan punahnya khazanah ilmu-ilmu keislaman khususnya fiqh dan hadits.⁵

Kerisauan para ulama akan punahnya khazanah ilmu agama islam telah melahirkan sebuah ide untuk membentuk program Pendidikan Tinggi pasca pesantren yang diberi istilah sebutan Ma'had Aly. Program ini merupakan program jenjang pendidikan lanjutan bagi para santri yang telah menyelesaikan pendidikannya (dalam waktu tertentu) di pesantren. Ma'had Aly dibentuk dengan tujuan untuk mencetak kader-kader ulama yang *faqihufiddin* dan berkualitas, baik dibidang ilmiah maupun amaliah.⁶

Ma'had Aly merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama islam (*Tafaqquh Fiddin*) berbasis kitab kuning yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. Didirikannya Ma'had Aly bertujuan untuk menciptakan lulusan yang ahli dalam bidanh ilmu agama islam (*mutafaqqih fiddin*) dan mengembangkan ilmu agama islam berbasis kitab kuning.⁷

Di Indonesia sendiri ada banyak Ma'had Aly yang telah didirikan, akan tetapi hanya 13 Ma'had Aly yang mendapat izin pendirian dari kementerian agama. Setiap Ma'had Aly hanya diberikan izin penyelenggaraan untuk satu Program Studi yang mana akan dikembangkan menjadi pusat

⁵Arifi, *Politik Pendidikan Islam*, hlm. 104-108.

⁶Suwendi, *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 177.

⁷Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Ma'had Aly.

kajian keilmuan ke-islaman dan ke-pesantrenan secara sekaligus.⁸ Salah satu dari 13 Ma'had Aly tersebut adalah Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Ma'had Aly Hasyim Asy'ari telah menerima SK Izin Pendirian⁹ dan No Statistiknya dari Menteri Agama RI yang diserahkan bersamaan dengan acara wisuda ke-3 mahasantri. Kehadiran SK tersebut sekaligus memastikan legalitas Ma'had Aly dalam sistem pendidikan nasional yang setara dengan lembaga pendidikan tinggi agama dan umum baik dalam pengakuan, status, lulusan maupun perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan dan pengembangan.¹⁰

Pelegalan Ma'had Aly dalam sistem pendidikan nasional dituangkan oleh Menteri dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015. Keputusan Peraturan Menteri tersebut tidak hanya memastikan legalitas Ma'had Aly dalam sistem pendidikan nasional, melainkan Peraturan Menteri ini juga memperjelas komitmen Pemerintah untuk mewujudkan Ma'had Aly setara dengan lembaga pendidikan tinggi agama dan lembaga pendidikan tinggi umum.¹¹

Disisi lain, untuk menghindari kerancuan dalam memahami kajian ini, maka perlu dijelaskan secara fungsional bahwa Peraturan Menteri seperti yang sesuai dengan Pasal 17 UUD 1945 bertugas membantu presiden untuk menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan

⁸ <https://mahadalytebuireng.wordpress.com/>, akses 20 April 2017.

⁹ SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3002 Tahun 2016 Tentang Izin Pendirian Ma'had Aly

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ <http://citraindonesia.com> akses 5 Mei 2017.

kekuasaan pemerintah dibidangnya. Sehingga Peraturan Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.¹²

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis mencoba membahas Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 dan implementasinya di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng di Jombang. Penelitian ini diberi judul: IMPLEMENTASI PERMENAG NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG MA'HAD ALY (Studi Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang). Alasan mengapa penyusun tertarik untuk membahas Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang untuk dijadikan objek penelitian ini karena Ma'had Aly Hasyim Asy'ari telah menjadi institusi agama yang legal dengan adanya SK Izin Pendirian Ma'had Aly

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penyusun memperoleh rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Permenag Nomor 71 Tahun 2015 di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang perspektif *Siyāsah Syar'iyah* ?

¹²Undang-undang Republik Indonesia no 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 8 ayat (1) <http://www.hukumonline.com>, akses 20 April 2017.

2. Mengapa Dosen dan Rencana Induk Pengembangan di Ma'had aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang belum sesuai dengan Permenag Nomor 71 Tahun 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan sejauh mana Implementasi Permenag Nomor 71 Tahun 2015 di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari dalam pandangan *Siyâsah Syariyyah*.
2. Untuk menjelaskan alasan tentang Permenag Nomor 71 Tahun 2015 pasal 13 dan pasal 3 ayat (2) huruf g yang belum dilaksanakan di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari.

D. Kegunaan Penelitian

Harapan penyusun melakukan penelitian ini:

1. Dapat menambah pengetahuan tentang pesantren, pendidikan dan peraturan perundang-undangan.
2. Dapat memberikan gambaran dan masukan untuk mengembangkan kualitas pesantren-pesantren yang ada, agar dapat melahirkan lulusan yang lebih berkualitas dan ahli dalam ilmu agama.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan penelusuran peneliti terhadap berbagai literatur hasil penelitian sebelumnya yang relevan atau memiliki keterkaitan dengan fokus permasalahan yang ditelitinya.¹³ Sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubadzir. Dalam menelusuri pustaka yang

¹³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 3.

membahas tentang Ma'had Aly sudah relative banyak. Akan tetapi pembahasan tentang Ma'had Aly ini lebih identik menuju ke ranah pendidikan. Disini penyusun mencoba pembahasan Ma'had Aly dalam ranah hukum yang membahas tentang implementasi Permenag Nomor 71 Tahun 2015 di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari. Penulis menemukan penelitian yang berhubungan dalam pembahasan permasalahan penelitian ini.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Khasanah dengan judul “Penggunaan Ebook Kamus Al-Munawwir Sebagai Media Pembelajaran Pada Mahasantri Ma'had Aly Tarmasie Perguruan Islam Pondok Termas Pacitan Jawa Timur Semester 1 Tahun Ajaran 1435-1436 H”. Penelitian ini membahas tentang penggunaan ebook sebagai sistem pembelajaran dalam Ma'had Aly tarmasie. Tujuan dan manfaat dalam pembelajaran serta kendala dan upaya mahasantri dalam menggunakan ebook kamus Al Munawwir di Ma'had 'Aly Al Tarmasie.¹⁴

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ermawati dengan judul “Eksistensi Sistem Pendidikan Ma'had Aly Dalam PP No 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.” Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana eksistensi sistem pendidikan Ma'had Aly di Indonesia sebelum dan sesudah terbitnya Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007. Secara tidak langsung penelitian ini juga membahas tentang implementasi dari Peraturan

¹⁴ Uswatun Khasanah, Penggunaan Ebook Kamus Al-Munawwir Sebagai Media Pembelajaran Pada Mahasantri Ma'had Aly Tarmasie Perguruan Islam Pondok Termas Pacitan Jawa Timur Semester 1 Tahun Ajaran 1435-1436 H *Skripsi* Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 dan obyek penelitian ini di tujukan ke Ma'had Aly yang ada di Indonesia.¹⁵

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Muhammad Aris Izzudin dengan judul “Tradisi Akademik Pesantren (Studi Tentang Pembelajaran Halaqah di Ma'had Aly Tebuireng Jombang)”. Penelitian ini menjelaskan tentang upaya eksistensi tradisi akademik Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng dalam sistem pembelajaran yang menggunakan sistem klasik yaitu sistem Halaqoh serta menjelaskan upaya upaya dalam tujuan mulia tersebut.¹⁶

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Rusydi Sulaiman dengan judul “PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN: Institusional Kelembagaan Pendidikan Pesantren” yang membahas tentang gambaran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan, tradisi dan spirit pesantren dan mempromosikan Ma'had Aly dan konsep Perguruan Tinggi.¹⁷

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh M. Ikhsanudin, A. Sihabul Millah, dan Imam Machali dengan judul “Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Pesantren: Studi pada Ma'had Aly Pondok Pesantren Situbondo, Al-Munawwir Krapyak dan Wahid Hasyim Sleman” yang membahas tentang pengembangan kurikulum perguruan tinggi pesantren studi pada Ma'had Aly Pondok Pesantren Situbondo, Al-Munawwir Krapyak dan Wahid Hasyim Sleman yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri dalam

¹⁵ Ermawati, Eksistensi Sistem Pendidikan Ma'had Aly Dalam PP No 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. *Skripsi* STAIN Ponorogo.

¹⁶ Muh Aris Izzudin, Tradisi Akademik Pesantren (Studi Tentang Pembelajaran Halaqah di Ma'had Aly Tebuireng Jombang), *Tesis* UIN Sunan Ampel Surabaya.

¹⁷ Rusydi Sulaiman, “PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN: Institusional Kelembagaan Pendidikan Pesantren,” *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman*, Vol 9 No 1 (Nov 2016).

pengembangan kurikulumnya dengan standar kompetensi sesuai dengan visi misi di setiap pesantren.¹⁸

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Rosalinda dengan judul “Kontribusi Ma’had Aly Terhadap Kemampuan Berbahasa Arab Mahasiswa IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi” yang membahas tentang kemampuan bahasa mahasiswa IAIN Sulthan Thaha Saifuddin masih sangat lemah sehingga untuk memecahkan persoalan tersebut mereka membentuk Ma’had Aly.¹⁹

Dari beberapa telaah pustaka diatas, penyusun menemukan keterkaitan dengan karya imilah yang akan di teliti oleh penyusun. Sehingga penyusun mengangkat pembahasan Ma’had Aly yang meninjau dalam ranah hukumnya dengan karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Permenag Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Ma’had Aly (Studi di Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang)”.

F. Kerangka Teori

Secara garis besar *Siyâsah Syar’iyyah* merupakan sebuah paham yang mempelajari segala keadaan atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara yang keluar dari pemegang kekuasaan dalam segala bentuk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan yang

¹⁸ M. Ikhsanudin, Sihabul dan Machali, “Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Pesantren; Studi pada Al-Ma’had Aly Pondok Pesantren Situbondo , al-Munawwir Krapyak, dan Wahid Hasyim Sleman,” *Jurnal An-Nur*, Vol 5 No2 (2 Desember 2013) <http://digilib.uin-suka.ac.id/24232/> akses 11 Mei 2017.

¹⁹ Rosalinda, “Kontribusi Ma’had Aly Terhadap Kemampuan Berbahasa Arab Mahasiswa IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.” *Media Akademika*, Vol 27, No 2 (2012) <http://e-journal.iainjambi.ac.id/index.php/mediaakademika/article/view/151>, diakses 11 mei 2017.

berpijak pada kemaslahatan dalam masalah yang didalamnya tidak dapat dalil khusus dan spesifik dan diberikan dengan tanpa menyalahi syariat.²⁰

Definisi lain dalam kerangka fiqh sebagai dikemukakan oleh Ibn al-Qaym yang di nukilnya dari Ibn ‘Aqil menyatakan bahwa Siyâsah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Definisi yang singkat dan padat juga dikemukakan oleh Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatakan Siyâsah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan umat sesuai dengan syara’.²¹

Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan Negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintahan, ulil amri). Karena itu segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan siyasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syari’at. Karena ulil amri telah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi.²² Sesuai dengan Q.S.An-Nisa’ ayat 59 yang berbunyi,²³

²⁰ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyâsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Raja Grafindo: Jakarta, 1994), hlm. 26.

²¹ *Ibid.* 24.

²² *Ibid.* 25-26.

²³ An-Nisa’ (4): 59.

يايهاالذين امنواطيعواالله واطيعواالرسول واولي الامر منكم^ع فانتنزعتم في شئ مفردوه الي الله

والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا^ط

Dalam Alquran terkandung beberapa prinsip-prinsip mengenai Siyâsah yang menjelaskan tentang kemestian menunaikan amanat²⁴ dan menegakkan kepastian hukum secara adil.²⁵ Penjelasan prinsip ini tertuang dalam Q.S. An-Nisa' ayat 58,²⁶

ان الله يأمركم ان تؤدواالامنت الي اهلها^ط واذحكمتم بين الناس ان تحكموابالادل^ع ان الله نعماء يعظكم

به^ط ان الله كان سميعا بصيرا^ط

Q.S. An-Nisa' ayat 135,²⁷

يايهاالذين امنواكونواقومين بالقسط شهداء لله ولو علي انفسكم اوالوالدين والاقربين ان يكن غنيا او

فقيرا فالله اولي بهما فلا تتبعوا الهوي ان تعدلوا^ع وان تلوا اوتعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا^ط

Q.S. Al-Maidah ayat 8;²⁸

يايهاالذين امنواكونواقوامين لله شهداء بالقسط^ط ولا يجرمنكم شنان قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي^ط

واتقوا الله^ع ان الله خبير بما تعملون^ط

²⁴ A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 4.

²⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyâsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, hlm. 6.

²⁶ An-Nisa' (4): 58.

²⁷ An-Nisa' (4):135.

²⁸ Al-Maidah (5): 6.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, metode adalah salah satu bagian terpenting dalam penelitian. Pemilihan dan pemakaian metode yang tepat dalam melakukan suatu penelitian dapat mempermudah dalam memperoleh data dengan obyek yang dikaji dan diteliti. Hal ini sangat penting untuk menentukan hasil akhir yang dicapai dalam setiap penelitian. Adapun metode yang penulis gunakan dalam sub bab ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya bersumber di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif - analitis yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan berlangsungnya peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi dalam obyek yang akan diteliti.²⁹

Seperti halnya penulis menggambarkan tentang perjalanan pengesahan pendirian pesantren Ma'had Aly dan menguraikannya serta menganalisis dengan data-data yang didapat untuk mempermudah penulis dalam menyimpulkan hasil penelitiannya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang

²⁹ Juliansyah Noor, *Metode penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 34.

dilakukan berdasarkan badan hukum utama dengan cara menelaah Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly.

4. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier.

a. Data Primer.

Data primer yaitu data yang diambil dari Permenag No. 71 Tahun 2015, hasil wawancara dan observasi dengan beberapa narasumber di pesantren Ma'had Aly.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Sumber yang digunakan adalah bahan yang diperoleh dari buku-buku karangan para ahli, jurnal, dan sebagainya yang terkait dengan penelitian. Beberapa buku tersebut ialah Fiqh Siyâsah.

c. Data Tersier

Data tersier adalah sumber data yang digunakan untuk mendukung dari sumber data primer dan sekunder yang erat kaitannya dengan penelitian, berupa kamus website, website kemenag, website Ma'haad Aly Tebuireng dan beberapa artikel atau jurnal dari media internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.³⁰ Sehingga, hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung dan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan dialog yang dilakukan pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai.³¹

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data atau tulisan seperti arsip, pendapat, buku-buku, dan bahan lain yang berkaitan dengan kepentingan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.³²

³⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : UGM Press, 2007), hlm. 106.

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, cet. Ke-8, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 334.

³² S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hlm. 165.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul dengan melalui metode penelitian, data tersebut diolah dan dianalisa dengan baik agar data tersebut bermakna.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran secara garis besar mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi dan mempermudah penyusun untuk menyusun skripsi ini, maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang mengatur bentuk dan isi skripsi, meliputi latar belakang masalah yang akan diteliti, kedua, rumusan masalah yang merupakan penegasan dari latar belakang masalah yang ada, ketiga, tujuan dan kegunaan masalah yang diharapkan dalam penelitian ini, keempat, telaah pustaka yang berisi tentang literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, kelima, kerangka teoritik yang metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* landasan teori *Siyāsah Syar'iyah* sebagai alat analisis untuk mengupas permasalahan yang ada.

Bab *ketiga* adalah gambaran umum tentang Pondok Pesantren Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang meliputi letak geografis, sejarah,

struktur organisasi pendidikan Pesantren Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.

Bab *keempat* menganalisa data penelitian yang ada, terkait sejauh mana implementasi Permenag Nomor 71 Tahun di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari.

Bab *kelima* penutup yang meliputi kesimpulan dari rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya dan disertai saran-saran untuk pengembangan karya ilmiah ini kedepannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan:

1. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 di Ma'had Aly perspektif *Siyâsah Syar'iyah* belum terpenuhi secara sempurna karena Ma'had Aly Hasyim Asy'ari belum melampirkan Rencana Induk Pengembangan meskipun secara esensi dalam Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng sudah mengandung sistematika RIP. Karena terdapat pasal yang belum dipenuhi sehingga tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat belum tercapai secara sempurna. Apabila kemaslahatan umat belum terpenuhi secara sempurna maka prinsip yang terkandung dalam *Siyâsah Syar'iyah* yaitu kemestian menunaikan amanat dan menegakkan kepastian hukum secara adil juga belum terealisasikan.
2. Dosen yang mengajar di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari yang masih bergelar S1 diperbolehkan mengajar Mahasantri meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi karena dosen yang masih S1 ini merupakan Kyai Sepuh. Kyai yang disejajarkan pengertiannya dengan ulama dalam khazanah islam. Sehingga walaupun tidak melanjutkan pendidikannya, Kyai tetap

dipercaya dalam mengajarkan ilmu agama meskipun tidak dengan sekolah yang tinggi. Karena kyai telah diakui oleh masyarakat sebagai orang yang ahli akan ilmu agama. Adapun alasan belum melampirkan RIP di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari karena menurut esensinya dalam Ma'had Aly Hasyim Asy'ari sudah mengandung sistematika RIP akan tetapi menurut pasal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 2015 dikatakan untuk melampirkan RIP tidak dalam esensi saja.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan dari proses dan hasil yang diperoleh dalam penelitian, antara lain:

1. Bagi Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang hendaknya melengkapi beberapa persyaratan yang belum terpenuhi dalam Peraturan Menteri Agama No 71 Tahun 2015.
2. Bagi Kementrian Agama hendaknya untuk meninjau kembali pengimplementasian Peraturan Menteri Agama No 71 Tahun 2015 terhadap beberapa Ma'had Aly yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

AL QUR'AN

Al Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Pustaka Al-Kautsar.

FIQH DAN USHUL FIQH

A. Djazuli. *Fiqh Siyâsah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Ibnu Taimiyah. *Siyâsah Syar'iyah; Etika Politik*, terj. Rofi' Munawwar, Risalah Gusti: Surabaya, 1995.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyâsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Raja Grafindo: Jakarta, 1994.

BUKU UMUM

Arifi, Ahmad. *Politik Pendidikan Islam Menelusuri Ideologi dan Aktualisasi Pendidikan Islam di Tengah Arus Globalisasi*, Yogyakarta: Teras, 2010.

Basyuni, Maftuh, Muhammad. *Revitalisasi Spirit Pesantren, Gagasan, Kiprah dan Refleksi*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Dirjen Pendidikan Islam Depag, 2007.

Buku Panduan Pesantren Tebuireng, Jombang: BPS Tebuireng, 2004.

Departemen Agama RI, *Dinamika Pondok Pesantren Di Indonesia*, Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren. Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005.

- H.E. Badri dan Munawiroh. *Pergeseran Literatur Pesantren Salafiyah*, Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2007.
- Huda, Miftahul. *Pengelolaan Wakaf Dalam prespektik Fudraising*, Kementrian Agama RI, 2012.
- Khozin. *Jejak-jejak Pendidikan Islam di Indonesia*, Malang: UMM, 2006.
- Muhammad bin Shalih. *Politik Islam Ta'liq Siyâsah Syar'iyah Ibn Taimiyah*, Griya Ilmu: Jakarta, 2009.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : UGM Press, 2007.
- Noor, Juliansyah. *Metode penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Rifa'i, Muhammad. *Sejarah Pendidikan Nasional*, Yogjakarta: Ar-Ruzz media, 2011.
- S. Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009.
- Suwendi. *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Wahid, Salahuddin. *Transformasi Pesantren Tebuireng*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.

SKRIPSI, TESIS DAN JURNAL

Ermawati, *Eksistensi Sistem Pendidikan Ma'had Aly Dalam PP No 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan*. Skripsi STAIN Ponorogo.

Izzudin, Muh Aris. *Tradisi Akademik Pesantren (Studi Tentang Pembelajaran Halaqah di Ma'had Aly Tebuireng Jombang)*, Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya.

Khasanah, Uswatun. *Penggunaan Ebook Kamus Al-Munawwir Sebagai Media Pembelajaran Pada Mahasantri Ma'had Aly Tarmasie Perguruan Islam Pondok Termas Pacitan Jawa Timur Semester 1 Tahun Ajaran 1435-1436 H*. Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

M. Ikhsanudin, Sihabul dan Machali, "Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Pesantren; Studi pada Al-Ma'had Aly Pondok Pesantren Situbondo, al-Munawwir Krapyak, dan Wahid Hasyim Sleman," *Jurnal An-Nur*, Vol 5 No 2

Rosalinda, "Kontribusi Ma'had Aly Terhadap Kemampuan Berbahasa Arab Mahasiswa IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi." *Media Akademika*, Vol 27, No 2 (2012)

Sulaiman, Rusydi. "PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN: Institusional Kelembagaan Pendidikan Pesantren," *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman*, Vol 9 No 1 (Nov 2016): Pesantren dan Pendidikan Islam.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan

Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Ma'had Aly

SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3002 Tahun 2016 Tentang Izin Pendirian Ma'had Aly

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

INTERNET DAN LAIN-LAIN

Wawancara dengan KH. A. Syakir Ridwan, tanggal 22 April 2017 di Kantor Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng.

Wawancara dengan M. Hamsa Fauriz, tanggal 22 April 2017 di Kantor Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng.

<http://citraindonesia.com>

<http://www.hukumonline.com>

<https://mahadalytebuireng.wordpress.com/>

<https://mahadalytebuireng.wordpress.com/profil-2/sejarah/>

<http://www.nu.or.id>.

<http://digilib.uin-suka.ac.id/24232/>

<http://e-journal.iainjambi.ac.id/index.php/mediaakademika/article/view/151>

<https://jamunakalisawur.wordpress.com/2011/08/01/pengertian-kyai/>

<https://www.nahimunkar.com/kiyai-itu-apa/>



Lampiran I

TERJEMAH TEKS ARAB

NO	HLM	FN	TERJEMAH
1	10, 24	23, 42	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yangberhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
2	10, 24	22, 42	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya
3	11	24	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (orang yang tergugat atau yang terdakwa) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan

			(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
4	11	25	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit (yang tidak boleh kena air) atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh (menurut jumhur ialah: menyentuh sedang sebagian mufassirin ialah: menyetubuhi) perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang ?
2. Apa Visi Misi dan Tujuan didirikannya Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang ?
3. Apa saja Program Studi yang dilaksanakan di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari ?
4. Apa saja Kurikulum yang diajarkan di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari ?
5. Apakah Ma'had Aly Hasyim Asy'ari sudah mempunyai Rencana Induk Pengembangan atau biasa disebut RIP untuk jangka waktu 5 tahun kedepan ?
6. Apa gelar yang di sandang oleh lulusan Ma'had Aly Hasyim Asy'ari ?
7. Berapa jumlah Mahasantri di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang ?
8. Apa persyaratan untuk mendaftar menjadi Mahasantri di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari ?
9. Apakah ada persyaratan untuk menjadi dosen di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

WAWANCARA

Identitas Narasumber :

Nama : _____

Jabatan : _____

Tempat : _____

1. Bagaimana sejarah berdirinya Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang ?
2. Apa yang diharapkan dari didirikannya Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang ?
3. Apa Program Studi yang dilaksanakan di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari ?
4. Apa saja Kurikulum yang diajarkan di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari ?
5. Kitab kuning apa saja yang digunakan di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari ?
6. Fasilitas (sarana) apa sajakah yang di sediakan di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari ?
7. Apakah Ma'had Aly Hasyim Asy'ari mempunyai Rencana Induk Pengembangan atau biasa disebut RIP untuk jangka waktu 5 tahun kedepan ?
8. Apa gelar yang di sandang oleh lulusan Ma'had Aly Hasyim Asy'ari ?
9. Apakah Ma'had Aly Hasyim Asy'ari sudah terakreditasi ?

WAWANCARA

Identitas Narasumber :

Nama : _____

Jabatan : _____

Tempat : _____

1. Berapa jumlah Mahasantri dan calon Mahasantri di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang ?
2. Apa persyaratan untuk mendaftar menjadi Mahasantri di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari ?
3. Berapa jumlah Dosen yang mengajar di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari ?
4. Apa persyaratan untuk menjadi dosen di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari ?
5. Mahasantri di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari semua diberikan beasiswa, berupa apa beasiswa tersebut ?
6. Pembiayaan untuk Ma'had Aly Hasyim Asy'ari bersumber dari mana ?

Lampiran IV

HASIL WAWANCARA

Identitas Narasumber :

Nama : Bapak Syakir Ridwan

Jabatan : Mudir

Tempat : Ruang Mudir Ma'had Aly Hasym Asy'ari Tebuireng

1. Sejarah berdirinya Ma'had Aly Hasyim Asy'ari dilatarbelakangi dengan kemajuan yang dialami Pondok Pesantren Tebuireng dalam bidang pendidikan formalnya yang semakin lama semakin membuat pesantren ini jauh dari corak pesantren dengan sistem pendidikan salaf sehingga menimbulkan kerisauan akan sedikitnya Ulama di zaman ini. Karena kerisauan tersebut didirikanlah Ma'had Aly sebagai Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk mencetak kader-kader ulama pada zaman ini.
2. Agar menjadi Ulama atau sarjana agama yang berkualitas yang ahli dalam bidang agama dan mampu mengatasi persoalan yang sedang dihadapi oleh umat.
3. Pada awal berdirinya Ma'had Aly yang masih kerjasama dengan UNHASY program studinya Fiqh dan Ushul Fiqh. Setelah keluar SK dari Menteri ini maka Program Studinya berubah menjadi Hadits dan Ilmu Hadits.

4. Kurikulumnya terbagi menjadi 3 bagian : Mata Kuliah Dasar, Mata Kuliah Utama dan Mata Kuliah Pendukung. Adapun masing-masing pembagiannya dapat dilihat dalam file Ma'had Aly.
5. Fiqih (Muhadzdzab, Bidayatul Mujtahid, Jam'ul Jawami', Ashbah wan Nadhoir, Fiqih Da'wah, al-Qowa'id al-Fiqhiyyah) Hadits (Shohih Bukhori, Shohih Muslim, Tadribur Rowi, Tadwinus Sunnah min Qornil Awwal ilal Qornit Tasi' Al-Hijriy, Haditsul Ahkam) Lughoh (Qowa'idul Imla', Jami'ud Durus al-Arobiyyah, Muhadatsah, Ta'bir) Akhlaq (Minhajul Abidin) Shofwah Tafasir, Hikmatut Tasyri', Tarikh Tasyri', al-Iqtishod al-Islamiy, Siyash Syar'iyyah, Ilmu Falak.
6. Fasilitas yang disediakan bangunan perkuliahan, asrama, perpustakaan, kantor, dan tempat parkir
7. Untuk Rencana Induk Pengembangan di Ma'had Aly belum ada karena SK yang keluar bery sebatas izin saja jadi rencana untuk mengembangkan ke jenjang lebih tinggi belum ada.
8. Gelar untuk lulusan Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Sarjana Agama (S.Ag)
9. Untuk ma'had aly hasyim asy'ari memang belum ada akreditasinya, tetapi sudah ada izin operasional dari Menteri Agama. Kekuatan hukumnya sementara hanya itu. Yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761) dengan Nomor Statistik Ma'had Aly (NSMA): 241235170002

HASIL WAWANCARA

Identitas Narasumber :

Nama : Bapak Hamsa Fauriz

Jabatan : Pengurus Bidang Administrasi

Tempat : Ruang Administrasi Ma'had Aly Hasym Asy'ari TebuienG

1. Jumlah Mahasantri real Semester 1 sampai 7 Tahun Akademik 2017/2018 ada 159 Mahasantri. Penerimaan calon Mahasantri setiap tahunnya sebanyak 40 orang dan beasiswa semua. Insya Alloh penerimaan calon Mahasantri tahun selanjutnya akan disediakan kuota untuk 60 mahasantri
2. Pendaftaran Ma'had Aly dibuka untuk laki-laki dan perempuan, lulusan SMA atau sederajat, dan mampu berbahasa Arab dan Inggris
3. Jumlah Dosen yang sudah S2 ada 12, yang S3 ada 3, yang Profesor 1. Dosen yang masih S1 sudah tidak melanjutkan lagi, karena kriterianya Kyai. Yang S1 lulusan Mesir ada 6, yang S2 dan S3 lulusan Mesir ada 1.
4. Dosen yang mengajar disini kebanyakan dari Alumni atau Lulusan Timur Tengah. Adapun seleksi penerimaan dosen sesuai dengan kebutuhan saja.
5. Beasiswa berupa uang kuliah, Gedung dan Asrama
6. Pembiayaan Sebelum adanya bantuan dari Kemenag RI (mulai tahun 2016/setelah turunnya SK Menteri Agama) semua biaya ditanggung oleh Yayasan Hasyim Asy'ari



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Tejp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 879 /Un.02/DS.1/PN.00/ 81/2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

6 April 2017

Kepada
Yth. **Pengasuh Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng**
di Jombang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	PRODI
1,	Hilda Aisya	13370088	Hukum Tata Negara

Untuk mengadakan penelitian di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng di Jombang guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

"IMPLEMENTASI PERMENAG NO 71 TAHUN 2015 TENTANG MA'HAD ALY
(Studi Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Agg. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19680415 199303 1 002



Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2015
TENTANG
MA'HAD ALY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan pendidikan keagamaan Islam berbasis pondok pesantren jenjang pendidikan tinggi, perlu pengaturan tentang *Ma'had Aly*;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang *Ma'had Aly*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG MA'HAD ALY.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Ma'had Aly* adalah perguruan tinggi keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam (*tafaqquh fiddin*) berbasis kitab kuning yang diselenggarakan oleh pondok pesantren.
2. Pondok pesantren yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan

satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya.

3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik bidang keagamaan Islam.
4. Statuta *Ma'had Aly* adalah peraturan dasar pengelolaan *Ma'had Aly* yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional *Ma'had Aly*.
5. Kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada satuan *Ma'had Aly*.
10. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
11. Standar Nasional *Ma'had Aly* adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
12. Menteri adalah Menteri Agama.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Pasal 2

Pendidikan *Ma'had Aly* bertujuan untuk:

- a. menciptakan lulusan yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*); dan
- b. mengembangkan ilmu agama Islam berbasis kitab kuning.

BAB II

PENDIRIAN MA'HAD ALY

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 3

- (1) *Ma'had Aly* didirikan oleh pesantren dan wajib memperoleh izin dari Menteri.
- (2) Pendirian *Ma'had Aly* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berada dan dimiliki oleh pesantren;
 - b. memenuhi kelayakan sarana dan prasarana dari aspek tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - c. memiliki calon mahasantri paling sedikit 20 (dua puluh) orang;
 - d. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. memiliki sumber pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran berikutnya;
 - f. dibutuhkan untuk mendukung program pembangunan;
 - g. melampirkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) *Ma'had Aly*; dan
 - h. memiliki rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi setempat.
- (3) Pesantren yang mendirikan *Ma'had Aly* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki tanda daftar pesantren dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
 - b. berbadan hukum;

- c. memiliki struktur organisasi pengelola pesantren; dan
- d. memiliki santri mukim paling sedikit 300 (tiga ratus) orang pada setiap tahun selama 10 (sepuluh) tahun pelajaran terakhir.

Pasal 4

- (1) RIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g merupakan deskripsi keadaan dan rencana pengembangan tentang unsur yang menjadi persyaratan pendirian *Ma'had Aly* untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil studi kelayakan dan dukungan rekomendasi dari pemerintah daerah.
- (3) Sistematika RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendahuluan;
 - b. bidang akademik;
 - c. bidang organisasi;
 - d. lampiran; dan
 - e. ringkasan singkat materi RIP.

Pasal 5

- (1) Pendahuluan dalam Sistematika RIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis serta latar belakang dan tujuan pendirian *Ma'had Aly* yang bersangkutan; dan
 - b. bentuk dan nama *Ma'had Aly* yang didirikan.
- (2) Bidang akademik dalam Sistematika RIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. program studi, desain akademik dan kurikulum;
 - b. tenaga pendidik dan kependidikan;
 - c. analisis potensi calon mahasantri; dan

- d. analisis pendayagunaan pemakai jasa lulusan (*output*) *Ma'had Aly*.
- (3) Bidang organisasi dalam Sistematika RIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. susunan organisasi penyelenggara *Ma'had Aly* yang bersangkutan;
 - b. sumber pembiayaan, pernyataan dan bukti kesanggupan untuk membiayai *Ma'had Aly*;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. rancangan statuta *Ma'had Aly*.
 - (4) Lampiran dalam Sistematika RIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d memuat bukti-bukti fisik hasil studi kelayakan serta bukti lain yang mendukung materi RIP.
 - (5) Ringkasan singkat dalam Sistematika RIP sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf e memuat uraian sederhana yang menggambarkan keseluruhan Sistematika RIP.

Pasal 6

Ma'had Aly tidak dapat berubah menjadi bentuk pendidikan tinggi lainnya.

Bagian Kedua

Penamaan

Pasal 7

- (1) Penamaan satuan *Ma'had Aly* diusulkan oleh pesantren penyelenggara pendidikan tinggi keagamaan yang bersangkutan.
- (2) Nama *Ma'had Aly* wajib digunakan sebagai nama depan pendidikan tinggi keagamaan.
- (3) Penamaan satuan pendidikan tinggi keagamaan *Ma'had Aly* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

BAB III
PENYELENGGARAAN MA'HAD ALY

Bagian Kesatu
Jenis dan Rumpun Ilmu

Pasal 8

- (1) *Ma'had Aly* menyelenggarakan jenis pendidikan akademik bidang keagamaan Islam.
- (2) Jenis pendidikan akademik bidang keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui program sarjana dan/atau program pascasarjana.
- (3) Program sarjana dan/atau program pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setingkat dengan program yang diselenggarakan oleh bentuk pendidikan tinggi lainnya.

Pasal 9

- (1) Rumpun ilmu yang dikembangkan oleh *Ma'had Aly* merupakan ilmu agama Islam dengan pendalaman kekhususan (*takhasus*) disiplin ilmu keislaman tertentu.
- (2) Kekhususan (*takhasus*) disiplin ilmu keislaman tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Al-Quran dan Ilmu Al-Quran (*al-qur'an wa 'ulumuhu*);
 - b. Tafsir dan Ilmu Tafsir (*tafsir wa 'ulumuhu*);
 - c. Hadits dan Ilmu Hadits (*hadits wa 'ulumuhu*);
 - d. Fiqh dan Ushul Fiqh (*fiqh wa ushuluhu*);
 - e. Akidah dan Filsafat Islam (*'aqidah islamiyyah wa falsafatuha*);
 - f. Tasawuf dan Tarekat (*tashawwuf wa thariqatuha*);
 - g. Ilmu Falak (*'ilmu falak*);
 - h. Sejarah dan Peradaban Islam (*tarikh islamiyyah wa tsaqafatuha*); atau
 - i. Bahasa dan Sastra Arab (*lughah 'arabiyyah wa adabuha*).

Bagian Kedua
Program Studi

Pasal 10

- (1) *Ma'had Aly* hanya menyelenggarakan 1 (satu) program studi.
- (2) Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang meliputi penilaian dokumen dan verifikasi faktual mengenai:
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. kurikulum program studi;
 - c. pendidik;
 - d. tenaga kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. pembiayaan; dan
 - g. manajemen akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Kurikulum

Pasal 11

Kurikulum *Ma'had Aly* harus mampu mendorong mahasiswa untuk memahami dan menghayati kitab kuning secara mendalam.

Pasal 12

- (1) Kurikulum *Ma'had Aly* dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing *Ma'had Aly* dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (2) Kurikulum *Ma'had Aly* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berbasis kompetensi.

- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kompetensi utama;
 - b. kompetensi pendukung; dan
 - c. kompetensi lainnya.
- (4) Kurikulum *Ma'had Aly* dapat dinilai dengan bobot Satuan Kredit Semester (SKS).

Bagian Keempat

Dosen

Pasal 13

- (1) Dosen pada *Ma'had Aly* harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sebagai pendidik profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Mahasantri

Pasal 14

- (1) Calon mahasantri harus memiliki kualifikasi dan kompetensi pendidikan yang dipersyaratkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan kompetensi pendidikan calon mahasantri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keenam

Gelar dan Ijazah

Pasal 15

- (1) Mahasantri yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan dan dinyatakan lulus oleh *Ma'had Aly* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berhak menggunakan gelar dan mendapatkan ijazah.

- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetarakan dan/atau diterjemahkan menjadi gelar pada sistem pendidikan luar negeri untuk keperluan pengakuan kualifikasi di negara yang bersangkutan.
- (3) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penulisan gelar di atur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

Pasal 16

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus dilampirkan surat keterangan pendamping ijazah.
- (2) Ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditulis dengan bahasa Indonesia dan dapat disertai terjemahannya dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris.
- (3) Ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh *Ma'had Aly*.

Bagian Ketujuh

Standar Nasional *Ma'had Aly*

Pasal 17

- (1) Standar Nasional *Ma'had Aly* meliputi standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Standar nasional *Ma'had Aly* sebagaimana dimaksudkan oleh ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

PENGELOLAAN *MA'HAD ALY*

Bagian Kesatu

Pengelolaan Pada *Ma'had Aly*

Pasal 18

- (1) *Ma'had Aly* memiliki otonomi untuk mengelola lembaganya.

- (2) Pembiayaan *Ma'had Aly* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (3) Pengelolaan pembiayaan *Ma'had Aly* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENJAMINAN MUTU

Pasal 21

- (1) Penjaminan mutu bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan *Ma'had Aly* yang dilakukan dengan mengedepankan kualitas dan terpenuhinya Standar Nasional *Ma'had Aly*.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga penjamin mutu internal *Ma'had Aly* dan lembaga penjamin mutu eksternal *Ma'had Aly*.
- (3) Lembaga penjamin mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Standar Nasional *Ma'had Aly*.
- (4) Lembaga penjamin mutu internal *Ma'had Aly* dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan melalui salah satu unit dalam struktur internal *Ma'had Aly*.
- (5) Lembaga penjamin mutu eksternal *Ma'had Aly* dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Pendidikan Keagamaan Islam dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Akreditasi Pendidikan Keagamaan Islam dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan *Ma'had Aly* dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan mutu *Ma'had Aly*.

Pasal 23

Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik dan nonakademik pada *Ma'had Aly* dilakukan oleh Menteri.

BAB VII
AKREDITASI

Pasal 24

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan *Ma'had Aly*.
- (2) Akreditasi *Ma'had Aly* dilakukan oleh Badan Akreditasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Akreditasi ditetapkan oleh Menteri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB VIII
SANKSI

Pasal 25

- (1) *Ma'had Aly* yang menyelenggarakan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *Ma'had Aly* dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2015


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1761

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,


Achmad Gunaryo
NIR 1962081019911031003

Curriculum Vitae



Nama : Hilda Aisyah

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 20 Maret 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Karangbong RT 005 RW 006 Kecamatan
Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur

Email : Hildaaisyah93.ha@gmail.com

Pendidikan : SD Negeri Jemur Wonosari Surabaya (2005)
MTS. Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Karas
Magetan (2008)
MA. Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Karas
Magetan (2011)
S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017)

Hobi : Menonton dan Travelling

No. Hp : 081615990083

Nama Ayah : Shafril Shaleh (Alm)

Nama Ibu : Vero Herawati